



KABUPATEN PESISIR SELATAN

**KEPUTUSAN WALI MUARA INDERAPURA
NOMOR : 141/ 42 /WN.MRI/SK/2022**

TENTANG

**PEBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI
TAHUN 2018- 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,**

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Pembangunan Nagari selama 6 (enam) tahun kedepan perlu disusun suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari);
2. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan RPJM Nagari Tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan melalui keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang mana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Uasul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok -pokok Nagari;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Nagari Muara Inderapura nomor 3 tahun 2018 tentang rencana pembangunan jangkah menengah tahun 2018-2024.
20. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Muara Inderapura Tahun Anggaran 2022;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) periode 2018 s.d 2024 tahun 2022 dengan susunan sebagaimana terlampir;

Kedua : Tim Penyusun RPJM Nagari mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari
2. Merumuskan Draf Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN) Tahun 2018 s.d 2024
3. Menyelenggarakan Pengkajian Keadaan Nagari Tingkat dusun dalam menentukan skala Prioritas
4. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN agari) tahun 2018 s.d 2024

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya ,tim Penyusun RPJM Nagari bertanggung jawab kepada wali nagari;

Keempat : Masa Jabatan Tim Penyusun RPJM Nagari adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Nagari tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Tahun 2018 s.d 2024

Kelima : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara

Inderapura Tahun 2022;

Keenam : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Inderapura
Pada tanggal : 01 September 2022

Wali Nagari Muara Inderapura



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan*
2. *Kepala DPMdPPr&Kb di Painan*
3. *Kepala Inspektorat di Painan*
4. *Camat Airpura di Tamuan*
5. *Bamus Nagari Muara Inderapura*
6. *Yang bersangkutan*
7. *Arsip*

Lampiran Keputusan Wali Nagari Muara Inderapura

Nomor :141/42/WN.MRI/SK/2022

Tanggal : 01 September 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM-Nagari)
TAHUN 2018-2024 NAGARI MUARA INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No	Nama	Unsur/Jabatan	Tugas dalam Tim
1.	SIONLI	Wali Nagari	Penanggung jawab dan Koordinator
2	ZETRIA PUTRA MAIZI	Sekretaris Nagari	Ketua Tim Penyusun
3	JON SUARDI	Ketua LPMN	Sekretaris Tim Penyusun
4	DAFRISA INDRA	Kepala Kampung	Anggota
5	ARDIANTON	Kepala Kampung	Anggota
6	SISKA WULANDARI,S,Pd	Unsur Perempuan	Anggota
7	SYAHRIL	Tokoh Masyarakat	Anggota

Wali Nagari Muara Inderapura

